



P U T U S A N
Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **LA SALI Bin LA SURAHU**;
Tempat Lahir : Maleko (Kabupaten Wakatobi);
Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun /18 Oktober 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Maleko Kecamatan Wangi-Wangi
Kabupaten Wakatobi;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Belum mempunyai pekerjaan;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor :
Sp.Kap/03/IV/2019/Lantas Res tanggal 2 April 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara pada Polres
Wakatobi oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Wangi-Wangi sejak tanggal 2 Juni 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II Nomor :
50/Pid.Sus/2019/PN Wgw Tanggal 9 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis
Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 50/Pid.Sus/2019/PN Wgw Tanggal 9 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan Penuntut Umum tanggal 25 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LA SALI Bin LA SURAHU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 311 ayat (5) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LA SALI Bin LA SURAHU dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Warna Merah Hitam B 4627 ZBX;
Dikembalikan kepada penyidik melalui Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada pemilik;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna pink bertuliskan volcom hitam merk prada;
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam merk prada;
Dikembalikan kepada Saksi Dedi Bin Hamel;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan/Pleedooi yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang meringankan hukuman Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa LA SALI Bin LA SURAHU pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekitar pukul 23.40 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di jalan poros pantai marina Kelurahan Wanci Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi – Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yakni korban LUSI, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari setelah duduk-duduk di gedung baru yang berada di pantai marina, terdakwa yang masih dalam keadaan mabuk karena sebelumnya terdakwa telah meminum minuman beralkohol jenis arak bersama-sama dengan teman terdakwa, lalu terdakwa meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor merek YAMAHA VEGA warna merah hitam dengan Nomor Polisi (Nopol) B 6427 ZBX berboncengan dengan korban LUSI yang ingin terdakwa antarkan pulang ke rumah korban, lalu terdakwa yang masih dalam pengaruh alkohol mengendarai kendaraan yang terdakwa kendaraikan dengan kecepatan yang cukup tinggi sehingga pada saat melintasi jalan poros marina dari arah utara ke arah selatan tepatnya di depan dapoer maritim, korban yang diboncengkan terdakwa yang awalnya duduk dengan posisi laki-laki, tiba-tiba korban mengangkat kaki kiri korban dan memutar cara duduknya ke kanan dan kembali duduk menyamping menghadap sebelah kanan dari kendaraan dan selanjutnya korban langsung melompat dari motor yang dikendarai oleh terdakwa, dimana salah satu kaki bertumpu/menginjak injakan kaki belakang sebelah kanan dan selanjutnya melompat turun ke jalan, dan posisi lompatannya kaki sebelah kanan yang duluan mengenai di aspal/jalan selanjutnya terjatuh ke samping kiri yang menyebabkan benturan pada bagian pantat dan bagian belakang badan korban dan selanjutnya bagian kepala belakang menyentuh aspal/jalan, dan setelah kejadian tersebut korban

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaring telentang menghadap ke atas dengan posisi kepala menghadap ke kanan dan kemudian tidak bergerak sama sekali, sedangkan sepeda motor yang dikendarai terdakwa tetap melaju kencang lurus ke depan, lalu merasa korban yang terjatuh dari boncengan sepeda motor yang terdakwa kendara, terdakwa lalu sempat menghentikan sepeda motor yang terdakwa kendara dan menoleh ke belakang ke arah jatuhnya korban, akan tetapi bukannya menolong korban, terdakwa lalu memberi isyarat kepada saksi LA TONI Alias TONI Bin ISIHAMI yang sedang mengendarai sepeda motor di belakang terdakwa, dimana pada saat itu saksi LA TONI Alias TONI Bin ISIHAMI yang ingin menolong korban, akan tetapi saksi LA TONI Alias TONI Bin ISIHAMI tidak jadi menolong korban, karena pada saat itu saksi LA TONI Alias TONI Bin ISIHAMI melihat terdakwa yang berada di depan saksi LA TONI Alias TONI Bin ISIHAMI melambaikan tangan kepada saksi dengan isyarat agar saksi LA TONI Alias TONI Bin ISIHAMI meninggalkan tempat dimana korban tergeletak.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban LUSI mengalami tidak sadarkan diri dan hanya mendengkur, mulut korban mengeluarkan air liur, terdapat noda darah pada baju tepatnya di bagian dada serta luka lecet pada siku kiri, sehingga korban harus dirujuk ke RSUD Kabupaten Wakatobi, akan tetapi sesampainya di RSUD Kabupaten Wakatobi setelah menjalani perawatan, korban dinyatakan meninggal dunia. Hal tersebut diperkuat dengan Visum Et Repertum Nomor : 007/V/2019/Forensik tanggal 4 Mei 2019 yang ditandatangani oleh DR.dr. MAULUDDIN. M, Sp.F, MH. SIP.03/DKK/X/2018/009 Dokter Spesialis Forensik pada Urusan Kedokteran Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dalam huruf (I) menerangkan penyebab kematian dapat berhubungan dengan adanya luka memar disertai lecet geser pada kulit kepala dan retak di tulang tengkorak belakang kepala sisi kiri disertai adanya tanda-tanda pendarahan pada daerah otak (berisiko terjadinya mati batang otak) akibat adanya benturan tumpul dengan obyek keras yang terjadi secara cepat dan kuat (hal ini dapat sesuai terjadinya cidera kepala berat akibat terjatuh dan terseret seperti pada kasus kecelakaan lalu lintas pada umumnya).

Perbuatan Terdakwa LA SALI Bin LA SURAHU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

A T A U

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Wgw



KEDUA

Bahwa ia Terdakwa LA SALI Bin LA SURAHU pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekitar pukul 23.40 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di jalan poros pantai marina Kelurahan Wanci Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi – Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia yakni korban LUSI, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari setelah duduk-duduk di gedung baru yang berada di pantai marina, terdakwa yang masih dalam keadaan mabuk karena sebelumnya terdakwa telah meminum minuman beralkohol jenis arak bersama-sama dengan teman terdakwa, lalu terdakwa meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor merek YAMAHA VEGA warna merah hitam dengan Nomor Polisi (Nopol) B 6427 ZBX berboncengan dengan korban LUSI yang ingin terdakwa antarkan pulang ke rumah korban, lalu terdakwa yang masih dalam pengaruh alkohol mengendarai kendaraan yang terdakwa kendaraai dengan kecepatan yang cukup tinggi sehingga pada saat melintasi jalan poros marina dari arah utara ke arah selatan tepatnya di depan dapoer maritim, korban yang diboncengkan terdakwa yang awalnya duduk dengan posisi laki-laki, tiba-tiba korban mengangkat kaki kiri korban dan memutar cara duduknya ke kanan dan kembali duduk menyamping menghadap sebelah kanan dari kendaraan dan selanjutnya korban langsung melompat dari motor yang dikendarai oleh terdakwa, dimana salah satu kaki bertumpu/menginjak injakan kaki belakang sebelah kanan dan selanjutnya melompat turun ke jalan, dan posisi lompatannya kaki sebelah kanan yang duluan mengenai di aspal/jalan selanjutnya terjatuh ke samping kiri yang menyebabkan benturan pada bagian pantat dan bagian belakang badan korban dan selanjutnya bagian kepala belakang menyentuh aspal/jalan, dan setelah kejadian tersebut korban terbaring telentang menghadap ke atas dengan posisi kepala menghadap ke kanan dan kemudian tidak bergerak sama sekali, sedangkan sepeda motor yang dikendarai terdakwa tetap melaju kencang lurus ke depan, lalu merasa

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Wgw



korban yang terjatuh dari boncengan sepeda motor yang terdakwa kendarai, terdakwa lalu sempat menghentikan sepeda motor yang terdakwa kendarai dan menoleh ke belakang ke arah jatuhnya korban, akan tetapi bukannya menolong korban, terdakwa lalu memberi isyarat kepada saksi LA TONI Alias TONI Bin ISIHAMI yang sedang mengendarai sepeda motor di belakang terdakwa, dimana pada saat itu saksi LA TONI Alias TONI Bin ISIHAMI yang ingin menolong korban, akan tetapi saksi LA TONI Alias TONI Bin ISIHAMI tidak jadi menolong korban, karena pada saat itu saksi LA TONI Alias TONI Bin ISIHAMI melihat terdakwa yang berada di depan saksi LA TONI Alias TONI Bin ISIHAMI melambaikan tangan kepada saksi dengan isyarat agar saksi LA TONI Alias TONI Bin ISIHAMI meninggalkan tempat dimana korban tergeletak.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban LUSI mengalami tidak sadarkan diri dan hanya mendengkur, mulut korban mengeluarkan air liur, terdapat noda darah pada baju tepatnya di bagian dada serta luka lecet pada siku kiri, sehingga korban harus dirujuk ke RSUD Kabupaten Wakatobi, akan tetapi sesampainya di RSUD Kabupaten Wakatobi setelah menjalani perawatan, korban dinyatakan meninggal dunia. Hal tersebut diperkuat dengan Visum Et Repertum Nomor : 007/V/2019/Forensik tanggal 4 Mei 2019 yang ditandatangani oleh DR.dr. MAULUDDIN. M, Sp.F, MH. SIP.03/DKK/X/2018/009 Dokter Spesialis Forensik pada Urusan Kedokteran Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dalam huruf (l) menerangkan penyebab kematian dapat berhubungan dengan adanya luka memar disertai lecet geser pada kulit kepala dan retak di tulang tengkorak belakang kepala sisi kiri disertai adanya tanda-tanda pendarahan pada daerah otak (berisiko terjadinya mati batang otak) akibat adanya benturan tumpul dengan obyek keras yang terjadi secara cepat dan kuat (hal ini dapat sesuai terjadinya cidera kepala berat akibat terjatuh dan terseret seperti pada kasus kecelakaan lalu lintas pada umumnya).

Perbuatan Terdakwa LA SALI Bin LA SURAHU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa LA SALI Bin LA SURAHU pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekitar pukul 23.40 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2019, bertempat di jalan poros pantai marina Kelurahan Wanci Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi – Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari setelah duduk-duduk di gedung baru yang berada di pantai marina, terdakwa yang masih dalam keadaan mabuk karena sebelumnya terdakwa telah meminum minuman beralkohol jenis arak bersama-sama dengan teman terdakwa, lalu terdakwa meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor merek YAMAHA VEGA warna merah hitam dengan Nomor Polisi (Nopol) B 6427 ZBX berboncengan dengan korban LUSI yang ingin terdakwa antarkan pulang ke rumah korban, lalu terdakwa yang masih dalam pengaruh alkohol mengendarai kendaraan yang terdakwa kendaraai dengan kecepatan yang cukup tinggi sehingga pada saat melintasi jalan poros marina dari arah utara ke arah selatan tepatnya di depan dapoer maritim, korban yang diboncengkan terdakwa yang awalnya duduk dengan posisi laki-laki, tiba-tiba korban mengangkat kaki kiri korban dan memutar cara duduknya ke kanan dan kembali duduk menyamping menghadap sebelah kanan dari kendaraan dan selanjutnya korban langsung melompat dari motor yang dikendarai oleh terdakwa, dimana salah satu kaki bertumpu/menginjak injakan kaki belakang sebelah kanan dan selanjutnya melompat turun ke jalan, dan posisi lompatannya kaki sebelah kanan yang duluan mengenai di aspal/jalan selanjutnya terjatuh ke samping kiri yang menyebabkan benturan pada bagian pantat dan bagian belakang badan korban dan selanjutnya bagian kepala belakang menyentuh aspal/jalan, dan setelah kejadian tersebut korban terbaring telentang menghadap ke atas dengan posisi kepala menghadap ke kanan dan kemudian tidak bergerak sama sekali, sedangkan sepeda motor yang dikendarai terdakwa tetap melaju kencang lurus ke depan, lalu merasa korban yang terjatuh dari boncengan sepeda motor yang terdakwa kendaraai, terdakwa lalu sempat menghentikan sepeda motor yang terdakwa kendaraai dan menoleh ke belakang ke arah jatuhnya korban, akan tetapi bukannya

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menolong korban, terdakwa lalu memberi isyarat kepada saksi LA TONI Alias TONI Bin ISIHAMI yang sedang mengendarai sepeda motor di belakang terdakwa, dimana pada saat itu saksi LA TONI Alias TONI Bin ISIHAMI yang ingin menolong korban, akan tetapi saksi LA TONI Alias TONI Bin ISIHAMI tidak jadi menolong korban, karena pada saat itu saksi LA TONI Alias TONI Bin ISIHAMI melihat terdakwa yang berada di depan saksi LA TONI Alias TONI Bin ISIHAMI melambaikan tangan kepada saksi dengan isyarat agar saksi LA TONI Alias TONI Bin ISIHAMI meninggalkan tempat dimana korban tergeletak.

Perbuatan Terdakwa LA SALI Bin LA SURAHU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **DEDI Bin HAMEL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekitar pukul 23.40 Wita, bertempat di Jalan Poros Pantai Marina Kelurahan Wanci Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan anak Saksi yang bernama Lusi (korban) meninggal dunia;
 - Bahwa sewaktu kejadian Saksi sedang berada dirumah kemudian Saksi diberitahu oleh Nanda sekitar pukul 03.00 Wita bahwa korban berada di RSUD Wakatobi yang selanjutnya Saksi bersama-sama dengan istri Saksi menuju RSUD Wakatobi;
 - Bahwa setelah sampai di RSUD Wakatobi kemudian Saksi melihat korban mengalami luka lecet pada siku sebelah kiri dan mulut mengeluarkan cairan berupa busa warna putih yang akhirnya meninggal dunia;
 - Bahwa sebelumnya korban pergi meninggalkan rumah sekitar pukul 15.30 Wita bersama dengan temannya yang bernama Mery akan tetapi korban tidak mengatakan kemana perginya karena kebiasaan korban selalu bermalam dirumah neneknya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya sehingga korban meninggal dunia dan setelah pelaku ditangkap oleh polisi lalu Saksi

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa korban dibonceng oleh Terdakwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna pink bertuliskan volcom hitam merk prada dan 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam merk prada adalah pakaian yang dipakai oleh korban saat pergi;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut maka Terdakwa membenarkannya;
- 2. **NOSITA**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekitar pukul 23.40 Wita, bertempat di Jalan Poros Pantai Marina Kelurahan Wanci Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan anak Saksi yang bernama Lusi (korban) meninggal dunia;
 - Bahwa mulanya Saksi bersama-sama dengan korban dan Tiara dihubungi oleh Terdakwa untuk dijemput oleh Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya yang bernama Toni dan Yantex untuk diajak jalan-jalan di Pantai Marina;
 - Bahwa ketika sampai di Pantai Marina maka Saksi meminta berhenti dan turun kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa membawa sepeda motor dengan ugal-ugalan serta bau minuman keras yang kemudian diganti dengan korban yang berboncengan dengan Terdakwa;
 - Bahwa ketika sampai di Pantai Marina maka korban meminta kepada Terdakwa untuk mengantarnya pulang dan saat mengantar korban terlihat Terdakwa mengendarainya dengan kencang;
 - Bahwa keesokan paginya Saksi mendengar korban meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi tidak tahu penyebab korban meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- 3. **TIARA**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekitar pukul 23.40 Wita, bertempat di Jalan Poros Pantai Marina Kelurahan Wanci Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan anak Saksi yang bernama Lusi (korban) meninggal dunia;
 - Bahwa mulanya Saksi bersama-sama dengan korban dan Nosita dihubungi oleh Terdakwa untuk dijemput oleh Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya untuk diajak jalan-jalan di Pantai Marina;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika sampai di Pantai Marina maka Saksi meminta berhenti dan turun kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa membawa sepeda motor dengan ugal-ugalan serta bau minuman keras yang kemudian diganti dengan korban yang berboncengan dengan Terdakwa;
- Bahwa ketika sampai di Pantai Marina maka korban meminta kepada Terdakwa untuk mengantarnya pulang dan saat mengantar korban terlihat Terdakwa mengendarainya dengan kencang;
- Bahwa keesokan paginya Saksi mendengar korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

4. **LA TONI Alias TONI Bin ISIHAMI**, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekitar pukul 23.40 Wita, bertempat di Jalan Poros Pantai Marina Kelurahan Wanci Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Lusi (korban) meninggal dunia;
- Bahwa saat kejadian Saksi berada di lokasi terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu berada dibelakang sepeda motor Yamaha Vega warna merah hitam dengan Nomor Polisi (Nopol) B 6427 ZBX berboncengan dengan korban;
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lainnya sedang kumpul di rumah Yanteks alias Yani di Desa Pada Jambu sambil minum-minuman jenis arak;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang masih dalam keadaan mabuk meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Vega warna merah hitam dengan Nomor Polisi (Nopol) B 6427 ZBX berboncengan dengan korban untuk diantar pulang ke rumah korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang masih dalam pengaruh alkohol mengendarai kendaraan dengan kecepatan yang cukup tinggi sehingga pada saat melintasi Jalan Poros Marina dari arah utara ke arah selatan tepatnya di depan dapoer maritim, korban yang diboncengkan Terdakwa yang awalnya duduk dengan posisi laki-laki, tiba-tiba korban mengangkat kaki kiri korban dan memutar cara duduknya ke kanan dan kembali duduk menyamping menghadap sebelah kanan dari kendaraan;
- Bahwa selanjutnya korban langsung melompat dari motor yang dikendarai oleh Terdakwa, dimana salah satu kaki bertumpu/menginjak injakan kaki

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang sebelah kanan dan selanjutnya melompat turun ke jalan, dan posisi lompatannya kaki sebelah kanan yang duluan mengenai di aspal/jalan selanjutnya terjatuh ke samping kiri yang menyebabkan benturan pada bagian pantat dan bagian belakang badan korban dan selanjutnya bagian kepala belakang menyentuh aspal/jalan;

- Bahwa setelah kejadian tersebut korban terbaring telentang menghadap ke atas dengan posisi kepala menghadap ke kanan dan kemudian tidak bergerak sama sekali, sedangkan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tetap melaju kencang lurus ke depan, lalu merasa korban yang terjatuh dari boncengan sepeda motor yang Terdakwa kendarai, terdakwa lalu sempat menghentikan sepeda motor yang dikendarai dan menoleh ke belakang ke arah jatuhnya korban;
- Bahwa bukannya menolong korban lalu Terdakwa lalu memberi isyarat kepada Saksi yang sedang mengendarai sepeda motor di belakang Terdakwa, dimana pada saat itu Saksi yang ingin menolong korban akan tetapi Saksi tidak jadi menolong korban, karena pada saat itu Saksi melihat Terdakwa yang berada di depan Saksi melambaikan tangan kepada Saksi dengan isyarat agar Saksi meninggalkan tempat dimana korban tergeletak.
- Bahwa besok paginya Saksi diberitahu oleh polisi bahwa korban yang diboncengi oleh Terdakwa telah meninggal dunia;
- Bahwa kecepatan sepeda motor yang Saksi pergunakan saat itu adalah sekitar 30 km perjam sehingga kira-kira sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa juga sama dengan kecepatan sepeda motor Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab korban lompat dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa tidak menghentikan kendaraannya untuk menolong korban begitu juga Saksi tidak menolong korban dikarenakan disuruh meninggalkan lokasi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut maka Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Warna Merah Hitam B 4627 ZBX;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna pink bertuliskan volcom hitam merk prada;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam merk prada;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa La Sali Bin La Surahu telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekitar pukul 23.40 Wita, bertempat di Jalan Poros Pantai Marina Kelurahan Wanci Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Lusi (korban) meninggal dunia;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa lainnya sedang berkumpul di rumah Yanteks alias Yani di Desa Pada Jambu sambil minum-minuman jenis arak;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang masih dalam keadaan mabuk meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Vega warna merah hitam dengan Nomor Polisi (Nopol) B 6427 ZBX menuju Jalan Poros Marina berboncengan dengan korban untuk diantar pulang ke rumah korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang masih dalam pengaruh alkohol mengendarai kendaraan dengan kecepatan yang cukup tinggi dan Terdakwa sempat oleng sehingga tidak mengetahui apabila korban terjatuh dari sepeda motornya;
- Bahwa ketika berada di perempatan Pos TNI AL Terdakwa melihat kebelakang ternyata korban sudah tidak berada di atas sepeda motor sehingga Terdakwa merasa panik dan takut;
- Bahwa pada akhirnya Terdakwa kembali lagi ke Jalan Poros Marina untuk mencari korban namun suasana sudah sepi sehingga Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa juga sempat bertemu dengan Toni saat diperjalanan namun dia tidak mengatakan apa-apa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kecepatan sepeda motor yang dikendarainya dan juga Terdakwa tidak memiliki SIM C;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang kerumah korban untuk meminta maaf;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa pergunakan adalah Terdakwa pinjam dari teman Terdakwa yang bernama La Sadi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum Visum Et Repertum Nomor : 007/V/2019/Forensik atas nama Lusi

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Dedi tanggal 4 Mei 2019 yang ditandatangani oleh DR. dr. MAULUDDIN. M, Sp.F, MH. SIP.03/DKK/X/2018/009 Dokter Spesialis Forensik pada Urusan Kedokteran Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dalam huruf (l) menerangkan penyebab kematian dapat berhubungan dengan adanya luka memar disertai lecet geser pada kulit kepala dan retak di tulang tengkorak belakang kepala sisi kiri disertai adanya tanda-tanda pendarahan pada daerah otak (berisiko terjadinya mati batang otak) akibat adanya benturan tumpul dengan obyek keras yang terjadi secara cepat dan kuat (hal ini dapat sesuai terjadinya cidera kepala berat akibat terjatuh dan terseret seperti pada kasus kecelakaan lalu lintas pada umumnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekitar pukul 23.40 Wita, bertempat di Jalan Poros Pantai Marina Kelurahan Wanci Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Lusi (korban) meninggal dunia;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa lainnya yaitu La Toni dan Yanteks sedang berkumpul di rumah Yanteks alias Yani di Desa Pada Jambu sambil minum-minuman jenis arak;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa yang masih dalam keadaan mabuk dan tidak memiliki SIMC meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Vega warna merah hitam dengan Nomor Polisi (Nopol) B 6427 ZBX berboncengan dengan korban untuk diantar pulang ke rumah korban;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa yang masih dalam pengaruh alkohol mengendarai kendaraan dengan kecepatan yang cukup tinggi sehingga pada saat melintasi Jalan Poros Marina dari arah utara ke arah selatan tepatnya di depan dapoer maritim, korban yang diboncengkan Terdakwa yang awalnya duduk dengan posisi laki-laki, tiba-tiba korban mengangkat kaki kiri korban dan memutar cara duduknya ke kanan dan kembali duduk menyamping menghadap sebelah kanan dari kendaraan;
- Bahwa benar selanjutnya korban langsung melompat dari motor yang dikendarai oleh Terdakwa, dimana salah satu kaki bertumpu/menginjak injakan kaki belakang sebelah kanan dan selanjutnya melompat turun ke

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan, dan posisi lompatannya kaki sebelah kanan yang duluan mengenai di aspal/jalan selanjutnya terjatuh ke samping kiri yang menyebabkan benturan pada bagian pantat dan bagian belakang badan korban dan selanjutnya bagian kepala belakang menyentuh aspal/jalan;

- Bahwa benar setelah kejadian tersebut korban terbaring telentang menghadap ke atas dengan posisi kepala menghadap ke kanan dan kemudian tidak bergerak sama sekali, sedangkan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tetap melaju kencang lurus ke depan;
- Bahwa benar ketika berada di perempatan Pos TNI AL maka Terdakwa melihat kebelakang ternyata korban sudah tidak berada di atas sepeda motor sehingga Terdakwa merasa panik dan takut;
- Bahwa benar pada akhirnya Terdakwa kembali lagi ke Jalan Poros Marina untuk mencari korban namun suasana sudah sepi sehingga Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa benar sebagai akibat perbuatan Terdakwa maka korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 311 Ayat (5) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Atau Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 312 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih surat dakwaan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 311 Ayat (5) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*



2. *Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;*

Ad.1 Unsur “Setiap orang.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Hukum Pidana sebagaimana dalam unsur barangsiapa dalam KUHP merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku dalam perkara ini adalah orang yang bernama LA SALI Bin LA SURAHU dimana saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan khususnya pada bagian identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dimana diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekitar pukul 23.40 Wita, bertempat di Jalan Poros Pantai Marina Kelurahan Wanci Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Lusi (korban) meninggal dunia;

Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa lainnya sedang berkumpul di rumah Yanteks alias Yani di Desa Pada Jambu sambil minum-minuman jenis arak. Bahwa kemudian Terdakwa yang masih dalam keadaan mabuk meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Vega warna merah hitam dengan



Nomor Polisi (Nopol) B 6427 ZBX berboncengan dengan korban untuk diantar pulang ke rumah korban;

Bahwa kemudian Terdakwa yang masih dalam pengaruh alkohol mengendarai kendaraan dengan kecepatan yang cukup tinggi tanpa memiliki SIM C sehingga pada saat melintasi Jalan Poros Marina dari arah utara ke arah selatan tepatnya di depan Dapoer Maritim, korban yang diboncengkan Terdakwa yang awalnya duduk dengan posisi laki-laki, tiba-tiba korban mengangkat kaki kiri korban dan memutar cara duduknya ke kanan dan kembali duduk menyamping menghadap sebelah kanan dari kendaraan. Bahwa selanjutnya korban langsung melompat dari motor yang dikendarai oleh Terdakwa, dimana salah satu kaki bertumpu/menginjak injakan kaki belakang sebelah kanan dan selanjutnya melompat turun ke jalan, dan posisi lompatannya kaki sebelah kanan yang duluan mengenai di aspal/jalan selanjutnya terjatuh ke samping kiri yang menyebabkan benturan pada bagian pantat dan bagian belakang badan korban dan selanjutnya bagian kepala belakang menyentuh aspal/jalan;

Bahwa setelah kejadian tersebut korban terbaring telentang menghadap ke atas dengan posisi kepala menghadap ke kanan dan kemudian tidak bergerak sama sekali, sedangkan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tetap melaju kencang lurus ke depan dan ketika berada di perempatan Pos TNI AL maka Terdakwa melihat kebelakang ternyata korban sudah tidak berada di atas sepeda motor sehingga Terdakwa merasa panik dan takut. Bahwa pada akhirnya Terdakwa kembali lagi ke Jalan Poros Marina untuk mencari korban namun suasana sudah sepi sehingga Terdakwa pulang kerumah;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat diketahui perbuatan Terdakwa mengemudikan sepeda motor miliknya dalam pengaruh mabuk minuman keras dan kecepatan cukup tinggi dapat membahayakan orang lain hal ini terbukti dari korban yang terjatuh dari sepeda motor sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 311 Ayat (5) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Wgw



telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integratif. Selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus memberi pelajaran bagi masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah dinilai tepat dan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi dengan pidana penjara maka terhadap Terdakwa dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Warna Merah Hitam B 4627 ZBX;



Sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah milik La Sadi maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang bernama La Sadi;

- 1 (satu) lembar baju kaos warna pink bertuliskan volcom hitam merk prada;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam merk prada;

Sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah milik korban maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan keluarga korban yang bernama Saksi Dedi Bin Hamel;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 311 ayat (5) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa LA SALI Bin LA SURAHU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Wgw



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Warna Merah Hitam B 4627 ZBX;
Dikembalikan kepada La Sadi;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna pink bertuliskan volcom hitam merk prada;
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam merk prada;
Dikembalikan kepada Saksi Dedi Bin Hamel;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 oleh NYOTO HINDARYANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, VICTOR SURYADIPTA, S.H., dan DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUJIRUN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II serta dihadiri oleh ERWAN ADI PRIYONO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. VICTOR SURYADIPTA, S.H

NYOTO HINDARYANTO, S.H.

2. DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

MUJIRUN, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Wgw